

## **RINGKASAN**

**NOVITA  
180510073**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
PEMEGANG HAK ATAS MEREK TERDAFTAR  
(Studi Penelitian Di Kota Banda Aceh)**

**(Dr. Yulia, S.H., M.H. dan Sofyan Jafar, S.H.,  
M.H.)**

Pentingnya perihal pendaftaran merek sesuai UUMIG, jika seseorang telah mendaftarkan merek yang serupa ataupun mirip dengan orang lain, maka pemilik merek tidak dapat mendaftarkan merek tersebut kepada Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Semua orang berhak memperoleh perlindungan hukum termasuk Hak atas Merek terdaftar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar, kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar dan upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar di Kota Banda Aceh. Adapun Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris yang didasarkan atas pengamatan obyektif partisipatif terhadap suatu gejala (Fenomena) sosial. Pendekatan yang di pakai di penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Adapun Lokasi pada pengkajian ini yaitu di Kota Banda Aceh. Informan pada penelitian ini terdiri dari Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Aceh dan Akademisi/Dosen UTU (Universitas Teuku Umar).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Banda Aceh belum maksimal, karena pelanggaran merek masih terjadi kemudian pemilik merek masih ada hak – haknya yang belum dilindungi terhadap merek yang sudah didaftarkan. (2) Kendala Perlindungan hukum terhadap merek terdaftar di Kota Banda Aceh karena ketidak pahaman masyarakat sehingga tidak maksimal berpartisipasi dalam pendaftaran merek dan adanya sikap. kurang peduli. akan pentingnya sebuah pendaftaran merek. (3) Upaya mengatasi kendala perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas merek terdaftar yang dapat ditempuh oleh pemegang merek terdaftar dengan cara non litigasi atau disebut dengan penyelesaian sengketa atau secara kekeluargaan.

Saran penulis kepada pemegang merek terdaftar yang merasa dirugikan kepentingan ekonominya akibat merek lain yang mempunyai persamaan pada pokoknya sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga terlebih dahulu untuk melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada pihak yang mempunyai merek yang sama tersebut.

**Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Hak Atas Merek Terdaftar, Kota Banda Aceh***